

ABSTRAK

Judul : Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi
Nama : Arfina
Program Studi : Ilmu Hukum

Sebagai salah satu upaya mencapai kesembuhan penyakit, transplantasi menjadi salah satu alternatif penyembuhan yang paling dicari. Hal ini membuka peluang terjadinya perdagangan organ tubuh mengingat ketersediaan donor yang masih sedikit dan permintaan yang semakin banyak. Perdagangan organ tubuh adalah salah satu bagian dari tindak pidana khusus. Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi pada dasarnya telah banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Permasalahan yang timbul bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia mengenai perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi dan bagaimana urgensi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, referensi kebijakan dan norma-norma hukum. Fakta di lapangan menyatakan kasus perdagangan organ tubuh masih marak bahkan tidak pernah terdengar selesai dimeja pengadilan dikarenakan kekosongan hukum dalam setiap pengaturannya dan tidak di atur secara jelas dalam suatu payung hukum yang khusus. perlunya upaya pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan organ tubuh manusia.

Kata kunci : Transplantasi, Pidana, Penjualan Organ Tubuh, dan Perdagangan Manusia

ABSTRACT

Title : Indonesian Criminal Law Policy on Human Trafficking for Transplantation Purposes
Name : Arfina
Study Program : Law

As one of the efforts to achieve a cure for disease, transplantation is one of the most sought after healing alternatives. This opens up opportunities for organ trafficking in view of the small number of donors available and the growing demand. Trading agency is one part of a special crime. Regulations regarding the prohibition of trafficking in human organs for transplants in form have been found in Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Problems that arise about how the criminal law policy in Indonesia regarding the trafficking of organs for transplant purposes and how urgency is law enforcement against trafficking in organs for transplant purposes in Indonesia. The research used in writing this law includes the type of normative legal research with the problem approach used is the statutory approach, policy references, and legal norms. The facts on the ground show that cases of organ trafficking are still rife and have never even been heard of being finished at the court table because of the vacuum of law in every regulation and not clearly regulated under a special legal umbrella. the need for legal reform efforts to laws and regulations in Indonesia relating to the criminal act of selling human organs

Keywords : Transplants, Crime, Organ Selling, and Human trafficking